

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang fokus terhadap peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi di masyarakat, serta penerapan atau bekerjanya hukum di masyarakat dengan cara melihat sejauh mana norma hukum berlaku dan diimplementasikan di lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dilaksanakan dengan menggabungkan analisis terhadap ketentuan hukum positif dan asas-asas hukum dengan temuan empiris yang diperoleh melalui kegiatan wawancara serta penelusuran dokumentasi di lapangan.¹

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menelaah dan menganalisis fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat dengan memahami hukum sebagaimana diterapkan secara nyata serta mengkaji pola perilaku hukum yang dipengaruhi oleh kondisi sosial. Sementara itu, penelitian hukum yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai keadaan hukum yang sedang berlangsung, berbagai fenomena yuridis yang muncul, maupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.²

¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.1 (Kencana, 2016), 149.

² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Unpam Press, 2018), 52.

Penelitian ini dilaksanakan dalam konteks kehidupan nyata guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi yang sedang dihadapi masyarakat. Data dikumpulkan secara langsung di lapangan, sehingga peneliti dapat menelaah dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memerlukan data yang valid dan dapat dipercaya agar temuan penelitian memiliki tingkat keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, data yang diperoleh disajikan secara deskriptif guna memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian.³

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis serta menghasilkan data deskriptif berupa uraian tertulis maupun lisan dari para informan atau subjek yang diamati. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi hukum, fenomena yuridis, serta berbagai peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berupaya menguraikan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong diimplementasikan.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (Alfabeta, 2022), 7.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tabalong kecamatan Jaro dikarenakan ada beberapa permasalahan yang terjadi dan perlu adanya penelitian lebih lanjut dan daerah ini memiliki potensi pertanian pangan yang cukup besar, khususnya untuk tanaman padi.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada batasan yang ditetapkan oleh peneliti, di mana mereka memilih objek, peristiwa, atau individu tertentu agar dapat mengaitkan variabel-variabel penelitian secara tepat.⁴ Subjek penelitian merupakan sampel dari sebuah penelitian yang memberikan data dan informasi kepada peneliti. Subjek penelitian yang dimaksud dalam penulis disini melakukan wawancara kepada informan oleh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura di kabupaten Tabalong dan Para Petani di kecamatan Jaro.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan aspek atau kondisi yang mendeskripsikan serta menerangkan suatu situasi yang berkaitan dengan fokus kajian, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Rineka Cipta, 2006), 118.

permasalahan yang diteliti.⁵ Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perlindungan lahan pertanian berkelanjutan bagi para petani di kabupaten Tabalong dalam mengimplementasi peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan observasi adalah bagian dari fakta yang dianalisis dalam

- a. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui metode observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner tanpa melibatkan perantara.⁶ Data tersebut dikumpulkan dengan tujuan untuk menjawab rumusan pertanyaan penelitian serta menyelesaikan permasalahan yang dikaji, antara lain:
 - 1) Identitas informan yang terdiri dari nama, jabatan, umur, Alamat, dan kriteria bagi informan sebagai penyuluh pertanian lapangan serta para petani.
 - 2) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong.

⁵ Supriyati, *Metodologi Penelitian* (Labkat Press, 2011), 44.

⁶ *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 118.

- b. Data sekunder merupakan jenis data yang berfungsi melengkapi data primer dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian. Data ini tidak diperoleh peneliti secara langsung dari objek yang diteliti, melainkan melalui berbagai sumber tidak langsung, baik yang bersifat lisan maupun tertulis.⁷ Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan penelusuran kepustakaan yang mencakup berbagai sumber relevan, antara lain penelitian terdahulu, literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal akademik, serta media online yang mendukung kebutuhan analisis dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ialah:

- a. Informan adalah individu yang menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti sesuai dengan kapasitas pengetahuan yang mereka miliki, tanpa adanya intervensi atau pengaruh peneliti terhadap jawaban yang diberikan. Dengan demikian, informan merupakan pihak yang dapat menyampaikan data terkait objek maupun subjek yang menjadi fokus analisis penelitian.⁸ Sehingga peneliti memperoleh informasi terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong dengan melakukan observasi ke lapangan untuk

⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Ar-ruzz Media, 2016), 28.

⁸ Dr. Mulhaimin. SH.M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (UPT. Mataram University Press, 2020), 111.

melakukan pengamatan secara langsung pada lahan pertanian yang dilindungi oleh peraturan daerah dan melakukan wawancara. Adapun jumlah informan terdiri dari 10 orang, di antaranya adalah 1 orang pegawai Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura di kabupaten Tabalong, 1 orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 5 orang pegawai Penyuluh Pertanian Lapangan, 1 orang pegawai Mentri Tani, 2 orang Ketua Kelompok Tani dan Masyarakat.

- b. Dokumen, yaitu metode yang digunakan untuk menelaah, menelusuri, serta mengumpulkan berbagai dokumen yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁹ Dokumen yang dimaksud meliputi foto-foto hasil pengamatan lapangan selama proses penelitian serta berbagai data yang relevan dengan topik penelitian, yang berfungsi sebagai bahan pendukung dan pelengkap dalam penyusunan hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tujuan pokok dari proses pengumpulan data adalah memperoleh informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menerapkan sejumlah metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 140.

Observasi merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap partisipan beserta lingkungannya, dengan tujuan spesifik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi munculnya perilaku tertentu.¹⁰ Penulis melakukan Teknik ini dengan melakukan observasi ke lapangan untuk mencari data yang ingin diteliti oleh penulis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang relevan kepada narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk diajukan kepada setiap narasumber guna memperoleh informasi yang diperlukan.¹¹ Yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalangan yang bersangkutan langsung dengan Dinas pertanian kabupaten Tabalong, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta para Petani yang berada di kabupaten Tabalong. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menjadi data yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Tujuan pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong.

3. Dokumentasi

¹⁰ Amalia Adhandayani, *Modul Metode Penelitian 2 kualitatif* (Universitas Esa Unggul, 2020), 28.

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021), 27.

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang telah terdokumentasi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.¹² yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat, membaca, mempelajari, dan kemudian mengambil data yang berkaitan dengan penelitian.¹³ Metode ini menghasilkan temuan yang bersifat penting dan relevan terhadap isu yang diteliti, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, valid, serta tidak bersifat spekulatif terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang diterapkan oleh penulis untuk memfasilitasi proses pengolahan data yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, reduksi data adalah merujuk pada proses seleksi dan ringkasan elemen-elemen esensial dari seluruh data yang telah terkumpul, dengan tujuan memusatkan pemanfaatan data sesuai dengan tema dan pola penelitian.¹⁴

¹² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011), 85.

¹³ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Rineka Cipta, 2008), 152.

¹⁴ Zuchri Abdussamad, S. I. K., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.1 (CV. Syakir Media Press, 2021), 161.

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan dihimpun, tahap selanjutnya adalah proses editing, yaitu kegiatan menelaah, melengkapi, serta merapikan data yang telah diperoleh agar siap untuk dianalisis lebih lanjut.¹⁵ Melakukan penelitian kembali terhadap data yang dikumpulkan dari informan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga menghasilkan data yang akurat.

- b. Display data merujuk pada proses penyajian data yang telah dikumpulkan melalui narasi atau kalimat deskriptif. Selain menggunakan teks naratif, penyajian ini juga dilakukan dalam bentuk table dan matrik.¹⁶ Deskripsi, yaitu mengumpulkan data dan menyusunnya kembali dalam uraian yang sistematis.¹⁷ Memaparkan data yang telah diubah dan diklarifikasi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam laporan deskriptif.

2. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis tersebut bersumber dari bahan hukum yang mengacu pada konsep teoritis, regulasi perundang-undangan, doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, pendapat para ahli, serta perspektif yang timbul dari penelitian itu sendiri.


¹⁵ Rini Dwiastuti, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian* (UB Press, 2017), 213.

¹⁶ Abul a'la mawdudi, *Human Rights in Islam* (Markazi Maktaba Islami, 1982), 162, http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=975.

¹⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (CV Pustaka Setia, 2002), 210.

Seluruh data yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi diproses dengan menerapkan teknik reduksi data serta display data. Secara keseluruhan, analisis data dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam analisis mereka, penulis akan menjelaskan bagaimana Perda Kabupaten Tablong Nomor 1 Tahun 2023 diterapkan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten Tabalong.

Menurut Miles dan Huberman, proses verifikasi temuan dilakukan sepanjang pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, kegiatan validasi tidak hanya berlangsung pada tahap pengumpulan data, tetapi juga menjadi bagian penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti yang melakukan analisis dituntut memiliki kemampuan untuk mencermati peristiwa yang terjadi serta menilai apakah kesimpulan yang ditarik telah sesuai dengan fakta empiris yang ditemukan.¹⁸



¹⁸ Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif), 91.